

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di seluruh dunia, dan diakui sebagai salah satu negara terkemuka dalam menerapkan sistem ekonomi syariah. Ekonomi syariah sering disebut sebagai "ekonomi Islam", yaitu bidang ilmu ekonomi yang berlandaskan ajaran serta nilai-nilai dalam Islam. Mencapai *falah*, atau sukses sejati, adalah tujuan utama dari ekonomi syariah. *Falah* mencakup kebahagiaan baik secara materi maupun spiritual serta kesejahteraan di dunia ataupun di akhirat. Salah satu prinsip dalam ekonomi syariah yang harus diterapkan adalah bahwa Islam melarang atau menghindari riba dalam segala bentuknya (Islahiha et al., 2019).

Meningkatnya jumlah transaksi ekonomi berbasis syariah tidak sejalan dengan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah. Transaksi ekonomi syariah harus lebih dipahami oleh masyarakat Indonesia, yang sebagian besar beragama Muslim. Setiap hari, transaksi ekonomi syariah seperti jual beli, sewa-menyewa, dan transaksi keuangan lainnya dilakukan. Dalam Al-Quran dan hadis, Allah SWT melarang dua belas jenis transaksi ekonomi syariah, yaitu: riba, penipuan, judi, *gharar*, *ikhtikar*, monopoli, *bai'an nasjy*, suap, *taalluq*, *bai al-inah*, dan *talaqqi al-rukban* (Aprianingsih & Rachmawati, 2021).

Literasi adalah kemampuan individu untuk memahami dan mengolah informasi melalui proses membaca dan menulis. Literasi tidak hanya

membantu seseorang dalam mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga memberikan kesempatan bagi individu untuk memanfaatkan informasi dan pengalaman yang dimiliki sebagai acuan di masa yang akan datang. Untuk berhasil, seseorang harus memiliki kemampuan literasi. Orang yang memiliki kemampuan literasi akan lebih mampu memahami informasi baik secara lisan maupun tertulis (Oktariani & Ekadiansyah, 2020).

Literasi keuangan syariah merujuk pada kemampuan dan pengetahuan mengenai produk, praktek serta konsep keuangan yang sejalan dengan ajaran Islam (Pratama & Nisa, 2024). Literasi keuangan yaitu kemampuan individu dalam mengatur keuangan pribadi, termasuk pemahaman tentang risiko, manfaat, dan dasar-dasar dari berbagai produk keuangan. Seseorang yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi biasanya akan membuat pilihan terkait keuangan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan, khususnya dalam memilih produk keuangan syariah (Lutfia & Yustati, 2024).

Ekonomi syariah Indonesia sebagai salah satu sistem ekonomi Islam yang sedang berkembang. Keuangan syariah adalah sektor berkembang yang menawarkan berbagai jenis produk keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti akad *qardh*. Akad *qardh* adalah meminjamkan harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan, dan pihak yang menerima harta wajib mengembalikannya dengan yang sepadan, hal ini menunjukkan bahwa tujuan akad adalah untuk membantu orang yang menghadapi kesulitan (Nurjaman, 2024).

Akad *qardh* masih jarang digunakan, tidak banyak individu yang mengenal, akad *qardh* yakni tipe pinjaman tanpa bunga yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Akad *qardh* memiliki peluang besar untuk mendukung para pedagang pasar dalam memenuhi kebutuhan modal operasional mereka, namun penggunaannya masih sangat minim (Rieki & Anshori, 2011).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga lainnya, pemahaman mengenai keuangan syariah di Indonesia masih sangat minim. Hasil survei nasional mengenai literasi ekonomi syariah yang dilaksanakan pada tahun 2024 mencatat angka 39,11% dari populasi yang mengetahui keuangan Syariah (Guseinnova, 2024).

Rendahnya literasi dipengaruhi oleh faktor kesadaran masyarakat yang kurang dalam melakukan pengembangan ekonomi syariah (Meilina, 2024). Meskipun akad *qardh* sesuai dengan prinsip syariah yang dapat menjadi solusi yang sangat bermanfaat bagi pedagang pasar untuk menghindari riba atau bunga yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tetapi pedagang biasanya lebih terbiasa dengan pinjaman bunga konvensional. Kondisi rendahnya literasi keuangan syariah mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara pertumbuhan lembaga keuangan syariah dengan tingkat literasi masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan, khususnya pada segmen ekonomi mikro seperti pedagang pasar. Fenomena tersebut memperlihatkan pentingnya dilakukan kajian mendalam mengenai sejauh mana pedagang memahami

prinsip keuangan syariah, termasuk akad *qardh*. Rendahnya tingkat literasi ini tidak hanya berdampak pada pengambilan keputusan keuangan yang kurang tepat, tetapi juga memperlambat laju inklusi keuangan syariah di kalangan usaha mikro. Oleh karena itu, perlu ditelusuri faktor-faktor yang memengaruhi tingkat literasi tersebut, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun akses informasi keuangan syariah yang diterima oleh pedagang.

Penelitian ini memilih pasar Bauntung Banjarbaru karena merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan dihuni oleh usaha mikro dan kecil. di area pasar, Pasar Bauntung juga memiliki kantor lembaga keuangan yang menawarkan layanan keuangan seperti program pinjaman. Lembaga keuangan tersebut digunakan oleh 200 pedagang. Pasar Bauntung Banjarbaru berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi masyarakat, dengan lebih dari 300 pedagang aktif yang sebagian besar merupakan pemilik usaha mikro. Data menunjukkan bahwa beberapa pedagang telah memanfaatkan layanan keuangan dari organisasi yang beroperasi di pasar. Karena pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, pedagang sering menggunakan pinjaman. Akad *qardh* sifatnya yang ringan dan tidak membebani nasabah dengan kewajiban tambahan seperti margin keuntungan, sangat cocok untuk kebutuhan pedagang kecil. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa akad *qardh* masih sangat terbatas digunakan oleh pedagang di Pasar Bauntung. Meskipun bunganya tinggi, banyak pedagang yang lebih suka meminjam ke lembaga keuangan konvensional. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan akad ini adalah

ketidaktahuan akan keberadaan produk *qardh* dan kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah.

Hal ini menunjukkan bahwa pedagang pasar perlu mengkaji ulang secara menyeluruh tentang pengetahuan mereka tentang keuangan Islam, terutama yang berkaitan dengan pemahaman mereka tentang produk keuangan Islam seperti akad *qardh*. Pengetahuan pedagang tentang keuangan Islam mencakup pemahaman mereka tentang konsep, prinsip, dan produk, dan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan finansial yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, studi yang komprehensif perlu dilaksanakan untuk mengungkap seberapa baik pedagang memahami konsep keuangan Islam.

Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi faktual di lapangan serta memberikan masukan bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan pelayanan dan edukasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai tingkat literasi pedagang tentang penggunaan akad *qardh* yang akan disusun dalam judul penelitian “Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pedagang Pasar Bauntung Banjarbaru terhadap Penggunaan Akad *Qardh*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat literasi pedagang pasar Bauntung Banjarbaru terhadap penggunaan akad *qardh*?

2. Apa faktor yang mempengaruhi tingkat literasi pasar Bauntung Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat literasi pedagang pasar Bauntung Banjarbaru terhadap penggunaan akad *qardh*
2. Faktor yang mempengaruhi tingkat literasi pedagang pasar Bauntung Banjarbaru

D. Signifikansi Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dengan mempelajari pengetahuan tentang keuangan Islam dan pemanfaatan akad *qardh* di kalangan pedagang pasar. Hasil penelitian ini dapat membantu memperkaya literatur terkait hubungan antara pengetahuan tentang keuangan Islam dan praktik pemanfaatan akad *qardh* di kalangan pelaku usaha mikro. Penelitian ini juga dapat berperan sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya mengenai seberapa baik pemahaman terhadap hukum Islam dapat membantu dalam mempromosikan inklusi keuangan Islam.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi penulis, adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat memperkaya wawasan dan keterampilan, sekaligus memberikan

dampak positif pada tingkat literasi terhadap penggunaan akad *qardh*

- b. Bagi pihak akademik, Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi baru serta memperkaya koleksi bacaan di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
- c. Bagi lembaga keuangan syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai kesulitan dan rintangan yang dialami oleh masyarakat dalam memahami serta mendapatkan akses terhadap produk-produk keuangan syariah.
- d. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk memperluas pemahaman mengenai literasi keuangan syariah

E. Definisi Operasional

1. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akad *qardh* merupakan istilah untuk kesepakatan pinjam-meminjam yang tidak mencakup keuntungan atau bunga. Akad *qardh* merupakan kesepakatan antara dua individu yang menyerahkan aset kepada pihak kedua yang bertindak sebagai peminjam atau individu yang memberikan uang kepada seseorang yang memerlukan dana dengan secepatnya tanpa mengharap balasan (Hidayati et al., 2019).
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian literasi keuangan syariah yaitu kemampuan untuk memahami dan menerapkan pengetahuan terkait keuangan yang sejalan dengan ajaran Islam. Kemampuan individu untuk mengelola kekayaan mereka sesuai dengan

prinsip-prinsip Islam disebut sebagai literasi keuangan Islam (Nuraini et al., 2024).

3. Pedagang merupakan individu yang menjual barang kepada pembeli. Seseorang yang menawarkan produknya kepada pembeli sehingga memperoleh barang yang diperlukan, hal ini juga menguntungkan pedagang yang dapat meraih laba atau keuntungan (Singgano et al., 2021).
4. Pasar merupakan lokasi di mana kebutuhan dan penawaran produk serta layanan bertemu. Para penjual dan pembeli terlibat dalam proses negosiasi untuk menetapkan harga barang dan layanan (Derfiana, 2022).

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab, masing-masing dengan fokus pembahasan yang berbeda, untuk memberikan gambaran yang terstruktur dan memudahkan pemahaman isi penelitian sebagai berikut:

Bab I menyajikan alasan dilakukannya penelitian ini, serta latar belakang masalah yang muncul di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemahaman literasi keuangan syariah dan penerapan akad *qardh* di kalangan para pedagang. Selanjutnya, bagian ini juga memaparkan rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam menjalankan penelitian. Selain itu, dijelaskan tujuan dari penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik dari sisi teori maupun praktik, definisi operasional dari berbagai konsep utama yang diterapkan dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara umum.

Bab II menjelaskan berbagai pemikiran yang berhubungan dengan konsep-konsep utama seperti pemahaman keuangan syariah, akad *qardh* dalam pandangan ekonomi Islam, serta pengertian pedagang sebagai objek penelitian. Kajian pustaka ini diakhiri dengan penyusunan kerangka berpikir.

Bab III dalam bagian ini membahas mengenai tipe penelitian, pendekatan yang diambil, tempat dan waktu pelaksanaan penelitian, serta subjek dan objek yang dianalisis. Selanjutnya, akan dijelaskan pula metode pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan, dan pengumpulan dokumen, serta sumber data yang digunakan, baik yang berasal dari primer maupun sekunder. Selain itu, dijelaskan juga bagaimana analisis data dilakukan untuk mendapatkan temuan yang akurat dan dapat dipercaya. Proses pelaksanaan penelitian juga dijelaskan dalam tahapan-tahapan untuk memberikan gambaran menyeluruh dari awal sampai akhir penelitian.

Bab IV memuat analisis mengenai pemahaman pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru terkait penggunaan akad *qardh*. Bab ini menjadi bagian utama dari skripsi yang menampilkan hasil penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Di dalam bab ini dijelaskan secara rinci bagaimana pemahaman keuangan syariah pedagang Pasar Bauntung Banjarbaru terhadap akad *qardh*. Penulis juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman keuangan syariah para pedagang.

Bab V adalah bagian terakhir yang akan mengandung ringkasan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya serta saran yang berhubungan dengan kesimpulan yang telah dibuat.